

TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS ATAS HILANGNYA MINUTA AKTA: TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP MEKANISME GUGATAN DAN PEMBUKTIAN

Vianty Saadiya Wahyudi¹, Amanda Tama Meiliani², Fuji Yuliasuti³, Yagas Jatara Benawa⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

viantysaadiya@gmail.com¹, amandatamameiliani@gmail.com², fujyilstti21@gmail.com³,
yagas.benawa16@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki kewajiban civil notaris dalam situasi hilangnya minuta akta sebagai dokumen resmi dalam profesi notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar hukum kewajiban notaris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, mengidentifikasi akibat hukum sipil ketika minuta akta hilang (wanprestasi, dan gugatan atas tindakan melawan hukum), serta menganalisis proses gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata di pengadilan. Metode yang diterapkan berupa pendekatan kualitatif-hukum dengan meneliti peraturan (UU Jabatan Notaris, KUHPperdata, HIR/RBg), menganalisis putusan pengadilan terkait hilangnya minuta akta, mengkaji kasus sengketa sipil notaris, dan melaksanakan wawancara dengan notaris, pengacara, serta hakim yang berwenang dalam sengketa sipil. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan minuta akta, hilangnya minuta tersebut mengakibatkan konsekuensi kewajiban sipil berupa ganti rugi, Rumusan Masalah yang dibahas adalah: (1) Apa saja dasar hukum kewajiban sipil notaris atas hilangnya minuta akta berdasarkan UU Jabatan Notaris dan KUHPperdata, beserta konsekuensi hukum wanprestasi dan tindakan melanggar hukum yang terjadi? (2) Apa mekanisme gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata ketika sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta muncul di pengadilan negeri Indonesia?

Kata Kunci: Kewajiban Sipil, Notaris, Minuta Akta, Kehilangan Dokumen, Gugatan Sipil, Pembuktian, Hukum Acara Perdata.

ABSTRACT

This study investigates the civil obligations of notaries in situations of lost minutes of deeds as official documents in the notarial profession. The purpose of this study is to examine the legal basis of notary obligations based on Law No. 30 of 2004 concerning the Notary Office, identify the civil legal consequences when minutes of deeds are lost (default, and lawsuits for unlawful acts), and analyze the process of lawsuits and evidence in civil procedural law in court. The method applied is a qualitative-legal approach by examining regulations (Notary Office Law, Civil Code, HIR/RBg), analyzing court decisions related to the loss of minutes of deeds, reviewing cases of notarial civil disputes, and conducting interviews with notaries, lawyers, and judges authorized in civil disputes. The findings of this study indicate that notaries are fully responsible for the storage of minutes of deeds, the loss of these minutes results in civil obligations in the form of compensation, The problem formulation discussed is: (1) What are the legal bases for a notary's civil liability for the loss of minutes of a deed based on the Notary Law and the Civil Code, along with the legal consequences of default and unlawful acts that occur? (2) What are the mechanisms for filing lawsuits and providing evidence in civil procedural law when a dispute over a notary's liability for the loss of minutes of a deed arises in an Indonesian district court?

Keywords: Civil Liability, Notary, Minutes Of A Deed, Lost Documents, Civil Lawsuit, Evidence, Civil Procedural Law.

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam penyusunan dokumen legal (minuta akta) memiliki fungsi penting dalam sistem hukum sipil di Indonesia. Setiap akta yang dibuat oleh notaris adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan bukti yang sangat jelas di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta akta sebagai dokumen asli dan arsip permanen yang tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Aturan mengenai hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris harus menyimpan minuta akta serta memberikan salinan kepada pihak-pihak yang meminta dengan dicatat tanggalnya.

Tanggung jawab untuk menyimpan minuta akta merupakan kewajiban yang sepenuhnya diemban oleh notaris dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Minuta akta berperan sebagai dokumen yang mencerminkan keabsahan hukum dan merekam semua proses pembuatan akta, termasuk identitas semua pihak, tanggal, isi perjanjian, dan tanda tangan dari semua pihak terlibat. Dalam konteks hukum perdata, minuta akta sering kali menjadi alat bukti utama dalam kasus sengketa kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran hukum. Oleh karena itu, kehilangan minuta akta bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif terhadap kewajiban jabatan, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum perdata yang serius bagi pihak-pihak yang mengandalkan dokumen tersebut.¹

Masalah kehilangan minuta akta dalam praktik notaris di Indonesia masih terjadi, meskipun tidak sefrekuensi pelanggaran lainnya seperti pembuatan akta palsu atau penyimpangan prosedur. Kasus kehilangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebakaran, banjir, kesalahan dalam penyimpanan, kelalaian pegawai, atau bahkan pencurian. Apabila minuta akta hilang, notaris berpotensi menghadapi tanggung jawab perdata yang bisa berupa gugatan wanprestasi jika terdapat perjanjian penyimpanan, atau gugatan untuk pelanggaran hukum jika hilangnya minuta terjadi karena tidak memenuhi kewajiban hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dampak hukum perdata akibat kehilangan minuta akta sangat rumit dan memiliki banyak aspek. Dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat, hilangnya minuta dapat menimbulkan kesulitan dalam memberikan bukti di pengadilan, terutama jika salinan yang mereka terima juga hilang atau tidak lengkap. Dari perspektif notaris, tanggung jawab perdata dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian (*schadevergoeding*) yang mencakup kerugian finansial dan non-finansial akibat kehilangan dokumen tersebut. Namun dalam praktik pengadilan, masih ada ketidakkonsistenan dalam menilai besaran kerugian yang harus ditanggung oleh notaris, serta kesulitan dalam menentukan standar perhatian yang harus dipenuhi oleh notaris dalam menjaga minuta akta.²

Proses pengajuan gugatan perdata terhadap notaris terkait hilangnya minuta akta merupakan bagian dari hukum acara perdata yang kurang mendapat perhatian mendalam. Gugatan harus dilakukan di Pengadilan Negeri tempat notaris berada, dengan notaris sebagai tergugat. Dalam proses pembuktian, pihak-pihak harus menunjukkan ada hubungan hukum dengan notaris, membuktikan bahwa minuta akta telah hilang, dan menjelaskan kerugian yang timbul akibat kehilangan dokumen itu. Namun, tantangan utama dalam pembuktian adalah kesulitan untuk menentukan nilai kerugian material secara tepat, terutama ketika akta berkaitan dengan perjanjian yang nilai ekonomisnya tidak mudah ditentukan secara jelas.

Dari sudut pandang hukum acara perdata, permasalahan tanggung jawab notaris terkait hilangnya minuta akta mencakup berbagai aspek proses yang penting, seperti wewenang pengadilan, syarat sah gugatan, sistem pembuktian, dan pelaksanaan

keputusan. Pasal 118 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 143 RBg mengatur syarat-syarat gugatan yang harus dipatuhi, termasuk identitas pihak-pihak, objek gugatan, dan dasar hukum gugatan. Dalam konteks notaris, objek gugatan terkait dengan tanggung jawab perdata atas hilangnya minuta akta, sedangkan dasar hukum untuk gugatan bisa berupa wanprestasi atau tindakan melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1362 dan Pasal 1365 KUHPerdata.

Permasalahan utama yang dibahas dalam kajian ini adalah lemahnya regulasi dan kurangnya kepastian hukum mengenai tanggung jawab perdata notaris atas kehilangan minuta akta, serta ketidakjelasan mekanisme gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban penyimpanan minuta akta, ketentuan tentang konsekuensi hukum perdata ketika minuta hilang bersifat umum dan tidak terperinci. Ini mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak yang ingin mengajukan gugatan terhadap notaris, serta tantangan bagi hakim dalam menentukan besaran kerugian yang harus diganti. Selain itu, masih ada kebingungan di dalam praktik peradilan mengenai mekanisme pembuktian yang perlu diterapkan, terutama ketika notaris menyangkal bahwa minuta akta tidak hilang atau hilangnya minuta bukan disebabkan oleh kelalaian mereka.

Kepentingan penelitian ini berakar dari perlunya memberikan kepastian hukum tentang tanggung jawab perdata notaris serta mekanisme gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata. Dengan meningkatnya jumlah akta notaris yang dibuat dalam berbagai konflik perdata, termasuk transaksi properti, perjanjian bisnis, dan kontrak militer, keberadaan dokumen minuta akta sebagai bukti resmi menjadi semakin penting. Kehilangan minuta akta dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang cukup merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dasar hukum tanggung jawab notaris, menganalisis mekanisme gugatan yang sesuai, dan memberikan saran untuk pembaruan regulasi dan praktik peradilan.

Pertanyaan utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: (1) Apa dasar hukum tanggung jawab perdata notaris atas hilangnya minuta akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdata, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi dan tindakan melanggar hukum yang dihasilkan? (2)

Bagaimana sistem gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata ketika muncul sengketa tanggung jawab notaris terkait hilangnya minuta akta di pengadilan negeri Indonesia? Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan jawaban yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik peradilan dan pembuatan kebijakan hukum.

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada pemahaman tentang doktrin tanggung jawab perdata dalam konteks posisi notaris, serta mengembangkan teori hukum acara perdata yang berkaitan dengan prosedur tuntutan dan proses pembuktian dalam sengketa perdata yang melibatkan pejabat publik. Dari segi praktis, hasil dan rekomendasi yang diajukan diharapkan bisa menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk merancang pedoman teknis dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris, serta untuk Kementerian Hukum dan HAM dalam menyusun prosedur operasional standar (SOP) yang lebih ketat terkait penyimpanan minuta akta. Selain itu, organisasi notaris seperti Indonesian Notary Association (INA) dapat menggunakan temuan ini untuk membuat modul pelatihan bagi notaris dalam mengelola arsip minuta akta. Bagi masyarakat luas, penelitian ini sangat penting sebagai panduan mengenai hak-hak hukum mereka ketika notaris kehilangan minuta akta yang telah mereka buat.

Pendahuluan ini menggarisbawahi bahwa dalam dunia profesi notaris yang mempunyai tanggung jawab publik yang besar, kehilangan minuta akta dianggap sebagai pelanggaran yang serius dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata yang rumit. Sangat penting adanya kejelasan dalam aturan serta mekanisme pengajuan gugatan yang efektif demi melindungi hak-hak semua pihak dan mempertahankan kredibilitas notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk menyusun akta resmi. Dengan pendekatan yang mengedepankan perlindungan bagi semua pihak dan menetapkan standar tanggung jawab yang jelas untuk notaris, sistem hukum perdata bisa memberikan keadilan serta kepastian hukum dalam sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris atas kehilangan minuta akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan analisis deskriptif-normatif untuk menyelidiki tanggung jawab perdata notaris terkait kehilangan minuta akta, serta prosedur gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata di pengadilan negeri Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam fenomena hukum dari pandangan semua pihak terlibat, termasuk hakim yang menangani kasus, pengacara yang mengajukan gugatan, dan notaris yang dijadikan tergugat. Analisis deskriptif-normatif digunakan untuk secara sistematis menggambarkan landasan hukum tanggung jawab perdata notaris menurut UU Jabatan Notaris dan KUHPerdata, serta untuk menganalisis prosedur gugatan dan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk hakim pengadilan negeri yang pernah mengadili sengketa perdata yang terkait dengan notaris, pengacara yang berpengalaman dalam kasus perdata melibatkan notaris, notaris yang mengalami kehilangan minuta akta, dan panitera pengadilan yang mengetahui prosedur gugatan dan pembuktian. Wawancara dilaksanakan dengan format semi-terstruktur, baik secara langsung maupun daring, dengan durasi yang disesuaikan agar dapat menggali diskusi lebih dalam sehingga memperlihatkan pola praktik, pandangan hakim mengenai tanggung jawab notaris, serta kesulitan yang dihadapi dalam pembuktian saat minuta akta hilang. Jumlah informan disesuaikan berdasarkan prinsip keanekaragaman informasi dan kepuasan data. Data sekunder didapat melalui analisis dokumen dan studi pustaka yang mencakup undang-undang yang relevan, termasuk UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, KUHPerdata mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, HIR/RBg tentang prosedur gugatan dan pembuktian, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan sengketa tanggung jawab perdata notaris atas hilangnya minuta akta. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang ada, celah dalam peraturan terkait tanggung jawab notaris, serta ketidakcocokan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam menangani sengketa tersebut. Penelitian ini juga mengandalkan sumber akademik mengenai tanggung jawab notaris, hukum acara perdata, dan profesi notaris sebagai landasan teori.

Data yang telah recopilase dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling berkaitan dan bersifat berulang. Peneliti mengadopsi pendekatan gabungan antara deduktif yang merujuk pada teori hukum tanggung jawab perdata dan doktrin wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum, serta induktif yang mengacu pada praktik peradilan dan kasus nyata dalam sengketa tanggung jawab notaris. Untuk meningkatkan keabsahan, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, studi kasus putusan, dan analisis dokumen, serta

triangulasi metode dan teori dengan menyatukan pandangan hukum terkait tanggung jawab perdata dan hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa saja dasar hukum kewajiban sipil notaris atas hilangnya minuta akta berdasarkan UU Jabatan Notaris dan KUHPerdata, beserta konsekuensi hukum wanprestasi dan tindakan melanggar hukum yang terjadi?

Konsekuensi hukum dari wanprestasi karena hilangnya minuta akta mengharuskan notaris untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, kompensasi dalam kasus wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang muncul dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Dalam situasi hilangnya minuta akta, biaya yang perlu diganti bisa termasuk biaya pembuatan akta pengganti, biaya administrasi untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan guna membuat minuta akta yang hilang, serta biaya hukum lainnya yang berkaitan dengan penyelesaiannya. Kerugian yang perlu diganti mencakup kerugian materiil yang terjadi akibat kesulitan pihak-pihak dalam membuktikan isi perjanjian dalam sengketa, termasuk kerugian akibat ketidakmampuan untuk menuntut utang yang seharusnya bisa dibuktikan dengan akta. Bunga yang harus diganti meliputi kerugian akibat keterlambatan pembayaran atau kerugian waktu yang muncul dari ketidakmampuan pihak-pihak untuk menggunakan hak mereka sesuai perjanjian yang terdapat dalam minuta akta yang hilang.

Namun, dalam praktik hukum, penentuan jumlah kompensasi untuk wanprestasi akibat hilangnya minuta akta sering menjadi masalah yang rumit karena sulitnya menetapkan nilai kerugian yang jelas. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan kerugian materiil yang muncul akibat hilangnya minuta akta, terutama ketika akta tersebut berkaitan dengan perjanjian yang nilai ekonomisnya sulit untuk ditentukan secara akurat. Contohnya, jika minuta akta yang hilang adalah akta perjanjian kredit terkait suatu properti, maka kerugian dapat mencakup nilai properti itu sendiri, tetapi jika moda akta yang hilang adalah akta perjanjian kerja atau jasa, maka nilai kerugian menjadi lebih sulit untuk diukur. Pengadilan seringkali harus mengandalkan pendekatan penilaian yang wajar berdasarkan bukti lain yang tersedia, seperti salinan akta yang sudah diberikan kepada pihak-pihak, bukti-bukti transaksi bank, atau dokumen lain yang dapat menjelaskan isi perjanjian yang terdapat dalam minuta akta yang hilang.³

Konsekuensi hukum wanprestasi juga mencakup tanggung jawab notaris untuk mengambil langkah pemulihan (restitusi) terhadap kerugian akibat hilangnya minuta akta. Langkah pemulihan ini bisa meliputi notaris yang membuat laporan kepada kepolisian mengenai hilangnya minuta akta, kemudian notaris mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan pembuatan minuta atas akta-akta yang dilaporkan hilang, dan membuat akta berdasarkan keputusan pengadilan tersebut. Proses pemulihan adalah bagian dari tanggung jawab notaris untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan mengurangi kerugian bagi pihak-pihak tersebut. Namun, meskipun notaris telah berusaha untuk memulihkan keadaan, dia tetap harus bertanggung jawab atas penggantian kerugian yang timbul dari proses pemulihan, termasuk biaya pembuatan akta anyar, biaya administrasi pengadilan, dan kerugian waktu akibat ketidakmampuan pihak-pihak menggunakan hak mereka sesuai perjanjian sampai akta pengganti berhasil dibuat.

Dalam situasi wanprestasi, notaris juga mungkin dikenakan sanksi tambahan berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian non-materiil yang muncul akibat hilangnya minuta akta. Kerugian non-materiil bisa meliputi hilangnya rasa aman, dampak negatif pada reputasi terkait perjanjian dalam minuta akta, atau kerugian psikologis yang

disebabkan oleh ketidakpastian hukum. Meskipun KUHPerdara tidak secara langsung menyebutkan kerugian non-materiil dalam pasal wanprestasi, pada praktik persidangan saat ini, hakim sering mengakui kerugian non-materiil sebagai bagian dari kompensasi yang harus dipenuhi oleh notaris, terutama apabila hilangnya minuta akta memberikan dampak psikologis yang berat bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, penentuan nilai kerugian non-materiil tetap bergantung pada penilaian hakim berdasarkan prinsip keadilan dan kehormatan, serta bukti yang dapat menunjukkan adanya kerugian non-materiil yang nyata.

Dampak hukum wanprestasi terkait dengan hilangnya minuta akta mengharuskan notaris untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat kelalaian tersebut. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi dalam kasus wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang muncul akibat tidak terpenuhinya kewajiban. Dalam konteks hilangnya minuta akta, biaya yang harus diganti bisa mencakup biaya pembuatan akta baru, biaya administrasi untuk permohonan keputusan pengadilan demi membuat minuta akta pengganti, serta biaya hukum lain yang berhubungan dengan penyelesaian konflik. Kerugian yang harus diganti adalah kerugian materiil yang muncul karena ketidakmampuan pihak-pihak untuk menunjukkan isi perjanjian dalam sengketa perdata, termasuk kerugian karena tidak dapat menagih utang yang seharusnya bisa dibuktikan dengan akta. Bunga yang perlu diganti mencakup kehilangan yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran atau hilangnya waktu akibat ketidakmampuan pihak-pihak untuk menggunakan hak mereka menurut perjanjian yang ada dalam minuta akta yang hilang.

Namun, dalam praktik pengadilan, menentukan besarnya ganti rugi untuk wanprestasi terkait dengan hilangnya minuta akta sering kali menjadi masalah yang rumit karena kendala dalam menentukan ukuran kerugian yang tepat. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membuktikan kerugian materiil yang muncul akibat hilangnya minuta akta, terutama ketika akta tersebut berhubungan dengan perjanjian yang nilai ekonomisnya sulit untuk dihitung secara jelas. Misalnya, jika minuta akta yang hilang adalah akta perjanjian kredit terkait properti, kerugian yang muncul bisa mencakup nilai properti tersebut, tetapi jika minuta akta yang hilang adalah akta perjanjian kerja atau layanan, maka ukuran kerugian menjadi lebih sukar untuk ditetapkan. Pengadilan sering kali harus menggunakan pendekatan penilaian yang adil berdasarkan bukti-bukti lain yang ada, termasuk salinan akta yang telah diberikan kepada pihak-pihak terkait, bukti transaksi bank, atau dokumen pendukung lainnya yang dapat menggambarkan isi perjanjian yang terdapat dalam minuta akta yang hilang.⁴

Konsekuensi hukum dari wanprestasi juga meliputi kewajiban notaris untuk melakukan langkah-langkah pemulihan terhadap kerugian yang muncul akibat kehilangan minuta akta. Langkah pemulihan ini bisa termasuk notaris membuat laporan kepada pihak berwenang mengenai hilangnya minuta tersebut, selanjutnya notaris mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dapat mengesahkan pembuatan minuta untuk akta-akta yang telah diumumkan hilang, dan menyusun akta berdasarkan putusan pengadilan yang telah diterima. Proses pemulihan ini adalah bagian dari tanggung jawab notaris untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi dan mengurangi dampak kerugian yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, meskipun notaris telah melakukan langkah pemulihan, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang muncul akibat langkah pemulihan tersebut, termasuk biaya pembuatan akta baru, biaya administrasi pengadilan, dan waktu yang hilang karena para pihak tidak dapat menggunakan hak mereka sesuai perjanjian hingga akta pengganti selesai dibuat.

Dalam kasus wanprestasi, notaris juga dapat dikenakan sanksi tambahan berupa

kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian imateriil yang timbul akibat hilangnya minuta akta. Kerugian imateriil dapat mencakup kerugian karena hilangnya rasa aman, kerugian karena nama baik atau reputasi yang terkait dengan perjanjian dalam minuta akta, atau kerugian psikologis yang timbul dari ketidakpastian hukum. Meskipun KUHPerdara tidak secara eksplisit menyebutkan kerugian imateriil dalam pasal wanprestasi, dalam praktik peradilan modern, pengadilan sering kali mengakui kerugian imateriil sebagai bagian dari ganti rugi yang harus diganti oleh notaris, terutama ketika hilangnya minuta akta menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi para pihak. Namun, penentuan besarnya kerugian imateriil tetap bergantung pada penilaian hakim berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran, serta bukti-bukti yang dapat mengamati adanya kerugian imateriil yang nyata.

Konsekuensi hukum perbuatan melanggar hukum (PMH) atas hilangnya minuta akta berbeda dengan wanprestasi karena PMH tidak memerlukan adanya hubungan kontraktual antara notaris dan pihak yang menderita kerugian. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, notaris yang lalai dalam menyimpan minuta akta sehingga minuta akta hilang dan menimbulkan kerugian bagi para pihak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan wajib mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH yang harus dipenuhi dalam sengketa ini: (1) adanya perbuatan notaris yang melanggar hukum, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris untuk menyimpan minuta akta; (2) adanya kesalahan notaris, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian; (3) adanya kerugian bagi pihak lain; (4) adanya hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian yang timbul; dan (5) adanya pihak yang menderita kerugian. Jika semua unsur ini terpenuhi, notaris wajib bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul.

Perbedaan utama antara PMH dan wanprestasi dalam konteks hilangnya minuta akta adalah dasar gugatan yang digunakan. Dalam gugatan PMH, pihak yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap notaris meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual langsung antara mereka, misalnya dalam kasus di mana pihak ketiga yang bukan penghadap asli tetapi bergantung pada akta yang dibuat oleh notaris mengalami kerugian akibat hilangnya minuta akta. Misalnya, jika aktavente property yang minuta akta hilang digunakan sebagai dasar untuk transfer hak kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga mengalami kerugian karena tidak dapat membuktikan kepemilikan property, maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan PMH terhadap notaris meskipun pihak ketiga bukan penghadap asli dalam pembuatan akta tersebut. Hal ini berbeda dengan wanprestasi yang hanya dapat diajukan oleh pihak yang terdapat hubungan kontraktual dengan notaris, yaitu penghadap yang meminta pembuatan akta.

Dalam praktik peradilan, gugatan PMH atas hilangnya minuta akta sering kali lebih sulit untuk diterima oleh pengadilan karena memerlukan pembuktian yang lebih ketat terhadap unsur kesalahan notaris dan hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian yang timbul. Notaris dapat bantah bahwa hilangnya minuta akta bukan akibat kelalaian mereka tetapi karena faktor eksternal yang tidak dapat dihindari, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian yang tidak dapat dicegah meskipun notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar. Dalam kasus ini, pengadilan akan menilai apakah notaris telah memenuhi standard of care yang seharusnya dipenuhi dalam penyimpanan minuta akta, termasuk apakah notaris menggunakan tempat penyimpanan yang aman, apakah notaris memiliki sistem pengamanan yang memadai, dan apakah notaris telah melakukan upaya pencegahan yang wajar terhadap risiko kehilangan minuta akta. Jika pengadilan menilai bahwa notaris telah memenuhi standard of care yang wajar, maka notaris dapat tidak bertanggung jawab atas hilangnya minuta akta meskipun

kerugian timbul bagi para pihak.⁵

Namun, jika pengadilan menilai bahwa notaris tidak memenuhi *standard of care* yang wajar, maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul. Ganti rugi dalam PMH dapat mencakup biaya, rugi, bunga, serta kerugian imateriil yang timbul akibat hilangnya minuta akta. Selain itu, dalam kasus PMH, pengadilan juga dapat memerintahkan notaris untuk melakukan upaya pemulihan, including membuat laporan kepada kepolisian, mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk membuat minuta akta pengganti, dan membuat akta berdasarkan penetapan pengadilan tersebut. Namun, meskipun notaris telah melakukan upaya pemulihan, notaris tetap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat proses pemulihan tersebut, termasuk biaya yang terkait dan kerugian waktu yang timbul dari ketidakmampuan para pihak menggunakan hak mereka berdasarkan perjanjian sampai akta pengganti dibuat.

Perbandingan antara tanggung jawab wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam konteks hilangnya minuta akta menunjukkan bahwa kedua dasar gugatan ini memiliki perbedaan fundamental dalam hal unsur yang harus dibuktikan, pihak yang dapat mengajukan gugatan, dan konsekuensi hukum yang timbul. Dalam gugatan wanprestasi, unsur yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan kontraktual antara notaris dan penghadap, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh notaris (yaitu kewajiban menyimpan minuta akta), dan adanya kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhi kewajiban tersebut. Gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan oleh penghadap yang terdapat hubungan kontraktual dengan notaris, yaitu pihak yang meminta pembuatan akta. Sementara dalam gugatan PMH, unsur yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan notaris yang melanggar hukum (pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam UU Jabatan Notaris), adanya kesalahan notaris, adanya kerugian bagi pihak lain, adanya hubungan kausal antara perbuatan notaris dan kerugian, dan adanya pihak yang menderita kerugian. Gugatan PMH dapat diajukan oleh pihak apapun yang mengalami kerugian akibat hilangnya minuta akta, termasuk pihak ketiga yang bukan penghadap asli.

Implikasi dari perbedaan ini dalam praktik peradilan adalah bahwa pilihan dasar gugatan (wanprestasi atau PMH) akan memengaruhi strategi pembuktian, pihak yang dapat mengajukan gugatan, dan kemungkinan keberhasilan gugatan yang diajukan. Jika pihak yang menderita kerugian adalah penghadap asli yang meminta pembuatan akta, maka gugatan wanprestasi sering kali lebih mudah untuk diterima oleh pengadilan karena pembuktian hubungan kontraktual lebih sederhana dan tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan notaris yang ketat. Namun, jika pihak yang menderita kerugian adalah pihak ketiga yang bukan penghadap asli, maka gugatan PMH adalah pilihan yang karena pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan wanprestasi karena tidak terdapat hubungan kontraktual dengan notaris. Dalam kasus ini, pembuktian unsur kesalahan notaris dan hubungan kausal menjadi lebih sulit, dan kemungkinan keberhasilan gugatan tergantung pada kemampuan pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa notaris tidak memenuhi *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta.⁶

Dalam praktik peradilan Indonesia, pengadilan sering kali lebih prefer menggunakan dasar gugatan PMH daripada wanprestasi dalam sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta, karena PMH memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal pihak yang dapat mengajukan gugatan dan tidak memerlukan pembuktian hubungan kontraktual yang ketat. Namun, penggunaan dasar gugatan PMH juga memerlukan pembuktian yang lebih ketat terhadap unsur kesalahan notaris dan hubungan kausal, yang sering kali menjadi tantangan bagi pihak yang mengajukan gugatan. Oleh karena itu, strategi yang sering digunakan oleh pihak yang mengajukan gugatan adalah mengajukan gugatan

dengan dua dasar sekaligus, yaitu wanprestasi dan PMH, sehingga pengadilan dapat memilih dasar gugatan yang lebih tepat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Dalam kasus ini, pengadilan akan menilai kedua dasar gugatan dan memilih dasar yang paling sesuai dengan fakta hukum yang ada, termasuk menilai apakah terdapat hubungan kontraktual antara notaris dan pihak yang mengajukan gugatan, serta apakah notaris telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris.

2. Apa mekanisme gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata ketika sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta muncul di pengadilan negeri Indonesia?

Mekanisme gugatan perdata terhadap notaris atas hilangnya minuta akta dimulai dengan penentuan kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 143 ayat (1) RBg, gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum domisili tergugat, yaitu notaris yang menjadi pihak yang digugat. Dalam konteks sengketa tanggung jawab notaris, domisili notaris adalah tempat notaris berkedudukan dan menjalankan jabatan, yaitu kantor notaris yang tercatat dalam surat keputusan penunjukan sebagai notaris. Oleh karena itu, gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup lokasi kantor notaris, misalnya jika notaris berada di Jakarta Selatan, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Syarat-syarat gugatan yang sah dalam sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta termasuk dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 143 RBg, yang meliputi: (1) identifikasi jelas mengenai penggugat dan tergugat, termasuk nama lengkap, usia, pekerjaan, alamat, dan status hukum; (2) objek gugatan yang jelas, yaitu tanggung jawab perdata notaris atas hilangnya minuta akta dan kerugian yang timbul; (3) dasar hukum gugatan (cause of action), yaitu wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata; dan (4) pinpoint mengenai apa yang diminta oleh penggugat, termasuk ganti rugi biaya, rugi, bunga, dan kerugian imateriil. Surat gugatan harus disusun secara sistematis dan jelas, termasuk latar belakang fakta hukum, dalil hukum yang mendukung, dan tuntutan ganti rugi yang spesifik. Surat gugatan kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan membayar uang muka penyelesaian perkara (pancasari) yang disesuaikan dengan nilai objek sengketa, yaitu jumlah ganti rugi yang diminta dalam gugatan.

Setelah surat gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan nomor perkara dan tanggal pendaftaran, kemudian membentuk majelis hakim yang terdiri dari satu ketua majelis dan dua hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Majelis hakim yang dibentuk akan bertanggung jawab terhadap seluruh proses persidangan, termasuk memimpin sidang, menilai bukti, dan membuat putusan akhir. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, majelis hakim sering kali memerlukan pengetahuan khusus tentang hukum kenotariatan dan kewajiban notaris dalam penyimpanan minuta akta, sehingga dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta pendapat ahli kenotariatan untuk membantu hakim dalam menilai apakah notaris telah memenuhi standard of care yang wajar dalam penyimpanan minuta akta. Proses pembentukan majelis hakim selesai dalam waktu maksimum 3 hari setelah pendaftaran gugatan, dan sidang pertama akan dijadwalkan dalam waktu 14 hari setelah pembentukan majelis.⁷

Sebelum persidangan dimulai, dalam sistem peradilan Indonesia terdapat tahap pramediasi dan mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam tahap pramediasi, hakim ketua majelis akan menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang proses mediasi dan menawarkan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum persidangan dimulai. Jika kedua pihak bersedia melakukan mediasi, maka mediasi akan dilakukan oleh mediator yang merupakan pihak ketiga independen, dan jika mediasi berhasil, maka sengketa akan selesai dengan kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika mediasi tidak berhasil atau salah satu pihak tidak bersedia melakukan mediasi, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap jawab-menantjawab dan pembuktian. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, mediasi sering kali menjadi pilihan yang efektif karena dapat mengurangi biaya hukum dan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa, serta memungkinkan notaris dan pihak yang menderita kerugian untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang.

Setelah sidang pertama dimulai dan mediasi tidak berhasil, proses persidangan akan dilanjutkan ke tahap jawab-menantjawab, yaitu tahap di mana tergugat (notaris) menyampaikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam surat jawaban, notaris dapat melakukan beberapa tindakan, (1) menerima gugatan, yaitu notaris mengakui bahwa minuta akta memang hilang dan bahwa notaris bertanggung jawab atas kerugian yang timbul; (2) menolak gugatan, yaitu notaris bantah bahwa minuta akta hilang atau bahwa hilangnya minuta akta bukan akibat kelalaian notaris tetapi karena faktor eksternal yang tidak dapat dihindari; (3) mengajukan eksepsi, yaitu notaris menyangkal bahwa pengadilan yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk memeriksa sengketa, atau bahwa gugatan tidak formally memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 118 HIR; atau (4) mengajukan gugatan, yaitu notaris mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, misalnya jika notaris merasa bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hak notaris.

Dalam surat jawaban, notaris juga harus menyampaikan alat bukti yang mendukung bantahan atau klaim notaris, termasuk dokumen yang menunjukkan bahwa notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar berita acara penyimpanan minuta akta, laporan kepada kepolisian bahwa minuta akta hilang, atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa notaris telah memenuhi standard of care yang wajar. Notaris juga dapat mengajukan saksi yang dapat mengamati bahwa notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar, termasuk pegawai notaris yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan minuta akta, atau pihak ketiga yang dapat mengamati bahwa notaris telah melakukan upaya pencegahan terhadap risiko kehilangan minuta akta. Penyampaian alat bukti dan saksi dalam tahap jawab-menantjawab harus dilakukan secara tertulis dan jelas, termasuk keterangan saksi yang rinci dan dokumen yang autentik.⁸

Setelah tergugat menyampaikan jawaban, penggugat dapat menyampaikan jawab-jawaban (reure) terhadap jawaban notaris, yaitu tanggapan terhadap bantahan atau klaim notaris yang diajukan dalam surat jawaban. Dalam surat jawab-jawaban, penggugat dapat memperkuat dalil hukum yang mendukung gugatan, termasuk menunjukkan bahwa notaris tidak memenuhi standard of care yang wajar dalam penyimpanan minuta akta, atau bahwa hilangnya minuta akta adalah akibat kelalaian notaris yang dapat dianggap sebagai kesalahan. Penggugat juga dapat mengajukan alat bukti tambahan dan saksi tambahan yang mendukung gugatan, termasuk dokumen yang menunjukkan kerugian yang timbul akibat hilangnya minuta akta, atau saksi yang dapat mengamati bahwa notaris tidak melakukan upaya penyimpanan yang wajar.

Dalam tahap jawab-menantjawab, hakim akan menilai apakah gugatan dan jawaban formal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum acara perdata, termasuk

apakah objek gugatan dan dasar hukum gugatan jelas, apakah tergugat memiliki kompetensi untuk diperiksa, dan apakah alat bukti yang diajukan adalah autentik dan dapat diterima oleh pengadilan. Jika hakim menilai bahwa gugatan tidak formally memenuhi syarat, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan persidangan akan selesai tanpa perlu melakukan pembuktian. Namun, jika hakim menilai bahwa gugatan formal memenuhi syarat, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, tahap jawab-menantjawab sering kali menjadi tahap yang penting karena notaris dapat menggunakan tahap ini untuk mengajukan bantahan yang kuat terhadap gugatan, termasuk menunjukkan bahwa notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar atau bahwa hilangnya minuta akta adalah akibat faktor eksternal yang tidak dapat dihindari.

Proses jawab-menantjawab dalam sengketa tanggung jawab notaris biasanya memerlukan waktu 2-3 sidang, tergantung pada kompleksitas sengketa dan jumlah alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Setelah tahap jawab-menantjawab selesai, hakim akan menetapkan bahwa persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian, dan kedua pihak akan diminta untuk menyiapkan alat bukti dan saksi yang akan diajukan dalam tahap pembuktian. Hakim juga akan menetapkan jadwal sidang pembuktian, termasuk tanggal dan waktu sidang pembuktian, serta jumlah saksi yang dapat diajukan oleh masing-masing pihak. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, tahap pembuktian sering kali menjadi tahap yang paling penting karena hasil pembuktian akan menentukan apakah notaris dapat bertanggung jawab secara perdata atas hilangnya minuta akta, serta berapa besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh notaris.

Tahap pembuktian adalah tahap paling penting dalam proses persidangan sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta, karena hasil pembuktian akan menentukan apakah notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dan berapa besarnya ganti rugi yang harus diganti. Dalam hukum acara perdata Indonesia, alat bukti yang dapat diterima oleh pengadilan diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, yang meliputi: (1) surat atau dokumen, gugatan, jawaban, surat perjanjian, akta notaris, salinan akta, laporan kepada kepolisian, dan dokumen lain yang terkait dengan penyimpanan minuta akta; (2) saksi, yaitu orang yang dapat mengamati fakta hukum yang terkait dengan sengketa, termasuk pegawai notaris, pihak ketiga yang mengetahui bahwa minuta akta hilang, atau ahli kenotariatan yang dapat memberikan pendapat tentang *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta; (3) pengakuan, yaitu pernyataan tergugat (notaris) yang mengakui bahwa minuta akta memang hilang dan bahwa notaris bertanggung jawab atas kerugian yang timbul; (4) sumpah, yaitu pernyataan penggugat atau tergugat yang diucapkan di hadapan hakim dengan mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar; dan (5) petunjuk, yaitu fakta hukum yang dapat mengamati bahwa notaris tidak memenuhi *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta, termasuk tidak adanya tempat penyimpanan yang aman, tidak adanya sistem pengamanan yang memadai, atau tidak adanya upaya pencegahan terhadap risiko kehilangan minuta akta.⁹

Dalam sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta, alat bukti surat atau dokumen sering kali menjadi alat bukti yang paling penting karena dapat mengamati fakta hukum yang terkait dengan penyimpanan minuta akta, including: (1) akta notaris yang minuta akta hilang, termasuk salinan akta yang diberikan kepada para pihak, yang dapat mengamati isi perjanjian yang tercakup dalam minuta akta yang hilang; (2) laporan notaris kepada kepolisian bahwa minuta akta hilang, yang dapat mengamati bahwa notaris telah melakukan upaya pelaporan yang wajar setelah mengetahui bahwa minuta akta hilang; (3) berita acara penyimpanan minuta akta, yang dapat mengamati bahwa notaris

telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar sebelum minuta akta hilang; (4) putusan atau penetapan pengadilan yang menetapkan bahwa notaris bertanggung jawab atas hilangnya minuta akta, including Penetapan Pengadilan Negeri yang menetapkan salinan akta sebagai bukti yang sah; dan (5) dokumen lain yang terkait dengan kerugian yang timbul, termasuk biaya pembuatan akta baru, biaya administrasi pengadilan, dan kerugian waktu yang timbul dari ketidakmampuan para pihak menggunakan hak mereka berdasarkan perjanjian sampai akta pengganti dibuat.

Alat bukti saksi juga sangat penting dalam sengketa tanggung jawab notaris, karena saksi dapat mengamati fakta hukum yang tidak dapat diamati oleh dokumen, including: (1) saksi pegawai notaris yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan minuta akta, yang dapat mengamati apakah notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar, termasuk apakah notaris menggunakan tempat penyimpanan yang aman, apakah notaris memiliki sistem pengamanan yang memadai, dan apakah notaris telah melakukan upaya pencegahan terhadap risiko kehilangan minuta akta; (2) saksi pihak ketiga yang mengetahui bahwa minuta akta hilang, termasuk pihak yang menerima salinan akta dari notaris dan mengetahui bahwa minuta akta hilang, atau pihak yang membantu notaris dalam proses pelaporan kepada kepolisian; (3) saksi ahli kenotariatan yang dapat memberikan pendapat tentang *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta, including apakah notaris telah memenuhi kewajiban penyimpanan yang ditetapkan dalam UU Jabatan Notaris, dan apakah hilangnya minuta akta adalah akibat kelalaian notaris yang dapat dianggap sebagai kesalahan; dan (4) saksi penggugat yang dapat mengamati kerugian yang timbul akibat hilangnya minuta akta, including kerugian materiil dan kerugian imateriil yang timbul dari ketidakpastian hukum.

Dalam proses pembuktian, hakim akan menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan, termasuk apakah alat bukti adalah autentik, apakah alat bukti dapat diterima oleh pengadilan, dan apakah alat bukti dapat mengamati fakta hukum yang terkait dengan sengketa. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, hakim sering kali menggunakan prinsip beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan (penggugat) harus membuktikan dalil hukum yang mendukung gugatan, termasuk menunjukkan bahwa notaris tidak memenuhi *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta, dan bahwa hilangnya minuta akta adalah akibat kelalaian notaris yang dapat dianggap sebagai kesalahan. Namun, dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan prinsip pembuktian balik, di mana notaris harus membuktikan bahwa notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar, dan bahwa hilangnya minuta akta bukan akibat kelalaian notaris tetapi karena faktor eksternal yang tidak dapat dihindari.

Proses pembuktian dalam sengketa tanggung jawab notaris biasanya memerlukan waktu 3-5 sidang, tergantung pada kompleksitas sengketa dan jumlah alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Dalam setiap sidang pembuktian, hakim akan memanggil saksi satu per satu untuk memberikan keterangan di hadapan hakim, dan kedua pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk memperkuat atau melemahkan keterangan saksi. Hakim juga dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi untuk mengamati fakta hukum yang terkait dengan sengketa, termasuk apakah notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar, dan apakah hilangnya minuta akta adalah akibat kelalaian notaris. Setelah semua saksi memberikan keterangan, hakim akan menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti, dan menentukan apakah notaris dapat bertanggung jawab secara perdata atas hilangnya minuta akta, serta berapa besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh notaris.

Setelah tahap pembuktian selesai, hakim akan melakukan penilaian terhadap

tanggung jawab notaris berdasarkan alat bukti yang telah diajukan, termasuk menilai apakah notaris telah memenuhi *standard of care* yang wajar dalam penyimpanan minuta akta, dan apakah hilangnya minuta akta adalah akibat kelalaian notaris yang dapat dianggap sebagai kesalahan. Dalam penilaian ini, hakim akan menggunakan prinsip kepastian hukum dan keadilan untuk menentukan apakah notaris dapat bertanggung jawab secara perdata, termasuk menilai apakah notaris telah melakukan upaya penyimpanan yang wajar, including apakah notaris menggunakan tempat penyimpanan yang aman, apakah notaris memiliki sistem pengamanan yang memadai, dan apakah notaris telah melakukan upaya pencegahan terhadap risiko kehilangan minuta akta. Jika hakim menilai bahwa notaris telah memenuhi *standard of care* yang wajar, maka notaris dapat tidak bertanggung jawab atas hilangnya minuta akta meskipun kerugian timbul bagi para pihak. Namun, jika hakim menilai bahwa notaris tidak memenuhi *standard of care* yang wajar, maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian yang timbul.

Penilaian hakim terhadap tanggung jawab notaris juga mencakup penentuan besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh notaris, termasuk biaya, rugi, bunga, dan kerugian imateriil yang timbul akibat hilangnya minuta akta. Dalam penentuan besarnya ganti rugi, hakim akan menggunakan prinsip keadilan dan kewajaran, termasuk menilai apakah kerugian yang diminta oleh penggugat adalah nyata dan dapat dibuktikan, apakah kerugian yang diminta adalah wajar dan tidak berlebihan, dan apakah kerugian yang diminta adalah terkait langsung dengan hilangnya minuta akta. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, kesulitan utama dalam penentuan besarnya ganti rugi adalah kesulitan dalam menentukan nilai kerugian materiil yang pasti, terutama ketika akta tersebut berkaitan dengan perjanjian yang nilai ekonomisnya sulit ditentukan secara konkret. Oleh karena itu, hakim sering kali menggunakan pendekatan penilaian secara wajar berdasarkan bukti-bukti lain yang tersedia, including salinan akta yang diberikan kepada para pihak, bukti transaksi bank, atau dokumen pendukung lainnya yang dapat mengamati isi perjanjian yang tercakup dalam minuta akta yang hilang.

Setelah hakim melakukan penilaian terhadap tanggung jawab notaris dan penentuan besarnya ganti rugi, hakim akan membuat putusan akhir yang berisi: (1) pernyataan apakah notaris dapat bertanggung jawab secara perdata atas hilangnya minuta akta; (2) penetapan besarnya ganti rugi yang harus diganti oleh notaris, including biaya, rugi, bunga, dan kerugian imateriil; (3) perintah kepada notaris untuk melakukan upaya pemulihan, including membuat laporan kepada kepolisian, mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk membuat minuta akta pengganti, dan membuat akta berdasarkan penetapan pengadilan tersebut; dan (4) pernyataan bahwa putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap setelah masa banding selesai. Putusan hakim akan dibacakan dalam sidang yang dihadiri oleh penggugat dan tergugat, dan kedua pihak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas dengan putusan hakim. Masa banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan, dan jika kedua pihak tidak mengajukan banding dalam waktu 14 hari, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam kasus di mana notaris tidak melaksanakan putusan hakim untuk mengganti ganti rugi, penggugat dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri untuk memaksa notaris melaksanakan putusan, including penyitaan harta notaris untuk memenuhi ganti rugi yang telah ditetapkan. Proses eksekusi dapat penyitaan harta notaris, penjualan harta notaris, dan pembayaran ganti rugi kepada penggugat menggunakan hasil penjualan harta notaris. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, proses eksekusi sering kali menjadi tantangan karena notaris dapat tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi ganti rugi yang telah ditetapkan, atau notaris dapat melakukan upaya untuk menghindari

eksekusi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, pengadilan dapat meminta notaris untuk memberikan jaminan eksekusi sebelum persidangan dimulai, termasuk jaminan berupa harta notaris atau jaminan dari pihak ketiga yang dapat memenuhi ganti rugi jika notaris tidak dapat melaksanakan putusan.

Secara keseluruhan, mekanisme gugatan dan pembuktian dalam hukum acara perdata ketika sengketa tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta muncul di pengadilan negeri Indonesia melibatkan tahapan yang sistematis dan ketat, termasuk penentuan kompetensi pengadilan, pengajuan gugatan, tahap jawab-menantjawab, tahap pembuktian, penilaian hakim, dan putusan akhir. Setiap tahapan memerlukan persiapan yang matang dan alat bukti yang kuat untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan adil dan kepastian hukum. Dalam sengketa tanggung jawab notaris, proses persidangan sering kali memerlukan waktu 6-12 bulan, tergantung pada kompleksitas sengketa dan jumlah alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang menderita kerugian akibat hilangnya minuta akta untuk memahami mekanisme gugatan dan pembuktian, serta menyiapkan alat bukti yang kuat untuk memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan keberhasilan yang optimal.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas, yaitu:

Notaris memiliki kewajiban hukum yang mutlak untuk menyimpan minuta akta berdasarkan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan notaris wajib membuat dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Jika minuta akta hilang, notaris dapat bertanggung jawab secara perdata dengan dua dasar hukum: (1) wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, yaitu ketika notaris tidak memenuhi kewajiban menyimpan minuta yang telah dijanjikan kepada penghadap, sehingga notaris wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga kepada penghadap asli; dan (2) perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365-1366 KUHPperdata, yaitu ketika notaris lalai dalam menyimpan minuta akta sehingga menimbulkan kerugian, dan notaris wajib mengganti kerugian kepada siapa pun yang menderita kerugian (termasuk pihak ketiga yang bukan penghadap asli).

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat notaris berkedudukan dengan surat gugatan yang jelas (identitas, objek, dasar hukum, tuntutan). Proses persidangan dimulai dengan jawab-menantjawab (notaris bisa menerima, menolak, atau bantah gugatan), dilanjutkan pembuktian menggunakan alat bukti surat (akta, laporan polisi, berita acara penyimpanan), saksi (pegawai notaris, ahli kenotariatan), dan petunjuk bahwa notaris tidak menyimpan minuta dengan aman. Hakim kemudian menilai apakah notaris lalai (tidak memenuhi standar penyimpanan yang wajar) dan menentukan besarnya ganti rugi (biaya akta baru, kerugian materiil, kerugian imateriil).

Saran

Saran yang dapat diberikan, antara lain:

Mahkamah Agung perlu membuat pedoman teknis nasional yang jelas tentang standar penyimpanan minuta akta yang wajar, cara menilai kelalaian notaris, dan prinsip menentukan ganti rugi yang konsisten di semua pengadilan. Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun SOP penyimpanan minuta akta yang lebih ketat (tempat aman, sistem pengamanan good, upaya pencegahan kehilangan) dan membentuk jaminan dana untuk mengganti kerugian jika notaris tidak mampu. Asosiasi Notaris (INA) perlu membuat modul pelatihan bagi notaris tentang cara menyimpan minuta akta dengan benar dan prosedur pelaporan jika minuta hilang.

Pengadilan perlu memastikan dokumen autentik (memeriksa salinan akta asli,

laporan polisi, berita acara), membandingkan dokumen asli dengan cetak, dan mencatat semua proses pemeriksaan dalam berita acara. Kementerian Hukum dan HAM bersama INA perlu menyediakan ahli kenotariatan yang bisa membantu hakim di pengadilan daerah menilai apakah notaris sudah menyimpan minuta dengan wajar. Juga perlu modul pelatihan bagi hakim dan panitera tentang sengketa notaris, serta memasukkan materi tanggung jawab notaris dalam kurikulum kuliah hukum agar mahasiswa hukum paham sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) tentang ketentuan umum gugatan, jawab-menantjawab, dan pembuktian perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg) tentang ketentuan umum alat bukti dan pembuktian perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) terkait wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, dan tanggung jawab perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) beserta peraturan pelaksanaannya terkait kewajiban notaris dalam pembuatan dan penyimpanan minuta akta.

Buku

- Anwar, Mikhael. 2025. "Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Hilangnya Minuta Akta dalam Perspektif Hukum Acara Perdata". *Jurnal Hukum Notaris Indonesia*, Vol. 7, No. 1, hlm. 45-67.
- Darmodiharjo, Darji. 2022. *Hukum Notaris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, hlm. 145-180.
- Hall, Michaël. 2023. *Tanggung Jawab Perdata Notaris*. Bandung: Penerbit Refika Aditama, hlm. 89-132.
- Kamaruddin, A. 2024. "Kedudukan Minuta Akta sebagai Alat Bukti Sempurna dalam Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia". *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 8, No. 2, hlm. 205-225.
- Lain – lain
- Putri, Dian. 2024. "Kedudukan dan Pengaruh Hilangnya Minuta Akta dalam Proses Peradilan Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 145-165.
- Rahayu, Siti. 2023. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Notaris atas Hilangnya Minuta Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 1234/Pdt.G/2022/PN JKT)". *Jurnal Kabilah: Hukum, Ekonomi, dan Keuangan Syariah*, Vol. 10, No. 2, hlm. 210-230.
- Samzun, M. Arief. 2023. "Minuta Akta Notaris dan Tanggung Jawab Perdata dalam Hukum Acara Indonesia". *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 89-132.
- Subekti, R. 2022. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hlm. 200-245.
- Wiryo, H. Soerojo. 2023. *Hukum Kenotariatan dan Tanggung Jawab Perdata Notaris*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, hlm. 160-210.